

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan internasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan;
- Mengingat :
- Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya .
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, yang mencakup Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara langsung.
7. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
9. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah.
10. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
14. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
15. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
16. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
18. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
19. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
21. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
22. Pihak Terafiliasi adalah:
  - a. anggota Dewan Komisaris, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
  - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan
  - c. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, serta keluarga Direksi.
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.
25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## Pasal 2

- (1) Perbankan terdiri atas perbankan konvensional dan perbankan syariah.
- (2) Perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

BAB II  
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 3

Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik.

Pasal 4

- (1) Perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbankan berfungsi sebagai:
  - a. sarana dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat;
  - b. penyelenggara jasa pembayaran; dan
  - c. media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 5

Perbankan Indonesia bertujuan mewujudkan sistem Perbankan yang efisien, sehat, dan stabil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

BAB III  
JENIS, USAHA BANK, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu  
Jenis Bank

Pasal 6

- (1) Menurut jenisnya, Bank terdiri atas:
  - a. Bank Umum; dan
  - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah.

Pasal 7

- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam Struktur Bank Umum.
- (2) Struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.
- (3) Penetapan Struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasi Bank Umum.
- (4) Ketentuan mengenai Struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK.

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha Bank Umum

Pasal 8

Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan Kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
  5. obligasi;
  6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. menyelenggarakan kegiatan jasa pembayaran, yang meliputi antara lain kegiatan pembayaran melalui kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, uang elektronik, *internet banking*, dan kegiatan jasa pembayaran melalui sistem pembayaran lainnya;
- f. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang dan kegiatan wali amanat;
- l. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, dan penyertaan modal pada lembaga kliring dan lembaga pengelola informasi perkreditan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK;
- n. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
- o. menjadi agen pemasaran surat berharga negara; dan

- p. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Bank Umum dilarang:

- a. melakukan penyertaan modal diluar lembaga keuangan kecuali dalam rangka restrukturisasi
- b. melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m;
- d. melakukan usaha perasuransian, kecuali dalam rangka kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi; dan/atau
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

#### Pasal 11

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank Umum;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan pada BPR lain;
- e. memindahkan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR yang ada di Bank Umum;
- f. menerbitkan kartu ATM yang bersumber dari tabungan;
- g. melakukan kegiatan penukaran uang asing;
- h. menyelenggarakan kegiatan pusat pelayanan pembayaran; dan/atau
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha perbankan lainnya yang diatur dengan Peraturan OJK.

#### Pasal 12

BPR dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali kepada lembaga pengayom BPR;

- d. melakukan usaha perasuransian, kecuali dalam rangka kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang terkait dengan kredit yang diberikan oleh BPR;
- e. membeli surat berharga kecuali membeli SBI di pasar sekunder dan SBN; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Keempat  
Kerja Sama Bank Umum dengan BPR

Pasal 13

- (1) Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Bank Umum melalui BPR; dan/atau
  - b. pembentukan lembaga pengayom bagi BPR dengan Bank Umum sebagai pengayomnya.
- (3) Kegiatan lembaga pengayom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan keuangan dalam kondisi BPR kekurangan likuiditas;
  - b. memberikan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia;
  - c. mengembangkan sistem teknologi informasi;
  - d. menyediakan jasa pembayaran dalam rangka pemindahan dana antar nasabah sesama anggota lembaga pengayom; dan
  - e. mengembangkan produk dan jasa bersama.

Bagian Kelima  
Kerjasama Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dengan Bank

Pasal 14

- (1) Pemerintah bersama OJK dapat melakukan kerjasama dengan Bank untuk menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV  
BENTUK BADAN HUKUM, PERIZINAN,  
DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu  
Bentuk Badan Hukum

Pasal 15

Bank Umum dan BPR harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Pasal 16

Kantor cabang bank asing yang berkedudukan di Indonesia harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua  
Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan OJK.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan;
  - c. kepemilikan, termasuk struktur pengendalian;
  - d. keahlian di bidang Perbankan; dan
  - e. kelayakan rencana kerja.

Pasal 18

- (1) Persyaratan izin usaha Bank Umum untuk masing-masing Struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan oleh Pimpinan OJK.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum sesuai dengan Struktur Bank Umum yang diajukan.
- (3) Dalam hal Bank Umum melakukan perubahan Struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Umum wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pimpinan OJK.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan dan tata cara perizinan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 20

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dilakukan dengan izin Pimpinan OJK.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan OJK.
- (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Pimpinan OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 21

- (1) Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan OJK.
- (2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang BPR wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Pimpinan OJK.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.



Pasal 22

- (1) Pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Ketiga  
Kepemilikan

Pasal 23

- (1) Bank Umum dapat didirikan dan dimiliki oleh:
  - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 24

BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
- c. pemerintah daerah.

Pasal 25

Pendiri dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank Umum dan BPR harus menandatangani surat kesanggupan (*letter of commitment*) untuk menjalankan usaha perbankan dengan baik dan melakukan segala upaya jika Bank Umum dan BPR yang didirikan dan/atau dimilikinya mengalami masalah.

Pasal 26

Bank Umum dan BPR hanya dapat menerbitkan saham dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 27

- (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek.
- (2) Setiap orang dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan/atau melalui bursa efek.
- (3) OJK berwenang menentukan atau mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi setiap orang melalui pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan memperhatikan tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 28

- (1) Setiap orang hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank Umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali pada Bank.
- (3) Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemegang Saham Pengendali diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 29

Perubahan kepemilikan bank wajib:

- a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; serta
- b. dilaporkan kepada OJK.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat keinginan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Bank diatur dengan Peraturan OJK.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK.

Pasal 32

- (1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, manajemen risiko, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 33

- (1) Bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada OJK menurut tata cara yang diatur dengan Peraturan OJK.
- (2) Atas permintaan OJK, Bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala

keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK berwenang:
  - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
  - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
  - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening kredit.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, OJK membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendukung tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam mengakses sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 36

OJK dapat menugaskan akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

#### Pasal 37

- (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 bersifat rahasia.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan OJK.

#### Pasal 38

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada OJK neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

#### Pasal 39

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
- (2) OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal OJK mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Pasal 41

- (1) OJK melakukan pengawasan secara konsolidasi terhadap Bank.
- (2) Pengawasan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha Bank.
- (3) Bank wajib memberikan data dan informasi kepada OJK mengenai perusahaan induk, perusahaan anak, dan perusahaan lain yang termasuk dalam kelompok usaha Bank.

Pasal 42

OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum Bank;
- b. sistem informasi Perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi Bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

BAB VI

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 43

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank.
- (2) Pengurusan bank oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola Bank yang baik.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Dewan Direksi pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan jumlah anggota Dewan Direksi pada Bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 45

- (1) Dalam jajaran Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit;
  - d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik dalam bidang perbankan;
  - e. memiliki pengalaman dalam operasional Bank sebagai pejabat eksekutif bank paling singkat 10 (sepuluh) tahun, kecuali bagi jabatan direksi yang bersifat penunjang memiliki pengalaman sebagai pejabat eksekutif bank paling singkat 5 tahun;
  - f. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK;
  - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 47

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 batal demi hukum sejak saat dapat dibuktikan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 48

- (1) Direksi dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lain atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas Direksi untuk mengurus bank; dan
  - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

- (2) Dalam melakukan tugas, anggota Dewan Direksi dilarang:
- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan
  - d. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan OJK.

#### Pasal 49

- (1) Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direksi dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Direksi diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak menjalankan kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut; dan
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka melakukan tindak pidana kejahatan.
- (5) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penggantian Direksi wajib dilaporkan kepada OJK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemberhentian sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan OJK.

Bagian Kedua  
Dewan Komisaris

Pasal 50

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola bank yang baik.
- (3) Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- (3) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Indonesia.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mampu melakukan perbuatan hukum;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank atau perseroan dinyatakan pailit;
  - d. memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik dalam bidang perbankan;
  - e. memiliki pengalaman dalam operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - f. lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
  - g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 53

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 batal demi hukum sejak saat dapat dibuktikan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
  - a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.
  - b. terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank.

- c. merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, anggota dewan komisaris dilarang:
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut; dan
  - d. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan OJK.

#### Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak menjalankan kewajibannya selama 3 bulan berturut-turut; dan
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Anggota Dewan Komisaris harus diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana.
- (5) Pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian, dan penggantian anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan OJK.



Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja Asing

Pasal 56

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Umum yang mayoritas sahamnya dimiliki asing dapat menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan Bank Umum.
- (2) Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu.

Pasal 57

Calon Tenaga kerja asing harus membuat surat pernyataan kesanggupan (*letter of commitment*) untuk melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan alih teknologi dan keahlian yang dimilikinya kepada tenaga kerja Indonesia yang mendampinginya.

Pasal 58

Direksi wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada OJK.

Pasal 59

- (1) Direksi wajib:
  - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
  - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja asing wajib memberikan alih teknologi dan alih keahlian yang dimilikinya kepada tenaga kerja Indonesia yang mendampinginya.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan kewajiban tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada OJK.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan OJK.

BAB VII  
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO  
PERBANKAN

Bagian Kesatu  
Tata Kelola Perbankan

Pasal 61

- (1) Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip tata kelola bank yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Bagian Kedua  
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 62

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 63

- (1) Dalam menyalurkan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.
- (2) Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (3) Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perkreditan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 64

- (1) Untuk mendukung Bank dalam melakukan analisa pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

Pasal 65

- (1) Bank wajib mematuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan, yang diatur dalam peraturan OJK.
- (2) Batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank.
- (3) Ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dilakukan oleh bank kepada:
  - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
  - b. anggota Dewan Komisaris;
  - c. anggota Direksi;
  - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. pejabat bank lainnya; dan

- f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (4) Batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

#### Pasal 66

Direksi, Komisaris, dan Pihak Terafiliasi wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Risiko Perbankan

#### Pasal 67

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal karyawan.
- (2) Ketentuan mengenai manajemen risiko, prinsip mengenal Nasabah, dan prinsip mengenal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan OJK.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya, Bank dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Bank harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada Bank yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan OJK.

BAB VIII  
RAHASIA BANK

Bagian Kesatu  
Cakupan Rahasia Bank

Pasal 69

- (1) Bank, Pihak Terafiliasi, dan mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan sekaligus sebagai Nasabah Debitur, Bank, Pihak Terafiliasi, dan mantan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.
- (3) Mantan Pihak Terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Pihak Terafiliasi berhenti dari jabatan atau pekerjaannya.

Bagian Kedua  
Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 70

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan penyidikan pidana perpajakan;
- b. kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengurusan piutang negara dan piutang daerah.
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;
- e. tukar menukar informasi antar Bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia;
- h. kepentingan pelaporan dan pemeriksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- i. pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Bank Indonesia; dan
- j. pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan OJK.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan OJK.

Pasal 72

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, pimpinan OJK atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 73

- (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengurusan piutang negara dan piutang daerah.
- (2) Pimpinan OJK memberikan izin kepada pejabat pengurusan piutang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat pengurusan piutang, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal 74

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, pimpinan OJK dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan.
- (4) Pemberian izin oleh OJK harus dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 75

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73.

Pasal 76

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah dan memberikan keterangan lain terkait perkara tersebut.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Pasal 78

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 79

Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal 80

Pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan pelaporan dan pemeriksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 81

Untuk kepentingan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf i, Bank Indonesia dapat langsung memperoleh data dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Pasal 82

Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap bank terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf j, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memperoleh data dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Pasal 83

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia bank dan tata cara pengecualiannya diatur dalam Peraturan OJK.

BAB IX  
PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 85

- (1) Bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap nasabah dalam kegiatan perbankan.
- (2) Dalam memberikan perlindungan kepada setiap nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
  - a. berlaku adil dan jujur terhadap nasabah;
  - b. menyediakan layanan yang dapat diandalkan;
  - c. menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah;
  - d. menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank;
  - e. menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat;
  - f. melindungi data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - g. menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;
  - h. menjaminkan dana Nasabah Penyimpan yang disimpan pada bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Selain Bank, OJK berwenang melakukan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diatur dalam Peraturan OJK.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Nasabah dengan bank, penyelesaiannya diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh OJK.

Pasal 89

Mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku juga untuk penyelesaian sengketa antar bank.

Pasal 90

Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 diatur dalam Peraturan OJK.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Setiap bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), Pasal 78, dan Pasal 85 dikenai sanksi administratif.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Anggota Dewan Komisaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dikenai sanksi administratif.
- (6) Tenaga kerja asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penurunan tingkat kesehatan bank;
  - d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
  - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
  - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK;
  - g. pencantuman anggota, pengurus, karyawan bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan; dan/atau
  - h. pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.



- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 93

Setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Pimpinan OJK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

### Pasal 94

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74, memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Komisaris, anggota direksi, pegawai Bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

### Pasal 95

Komisaris, anggota Direksi, atau Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

### Pasal 96

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja meminta atau menyuruh Komisaris, anggota Direksi, atau Pihak Terafiliasi untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Komisaris, anggota Direksi, atau Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja memenuhi permintaan atau suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

#### Pasal 97

Komisaris, anggota Direksi atau Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, b, dan c dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, dan c:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan tidak benar dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank;
- b. tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank; atau
- c. mengubah, mengaburkan, menghapus, menghilangkan, atau menyembunyikan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau merusak catatan pembukuan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

#### Pasal 98

Komisaris atau anggota Direksi, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan, menyetujui, atau menyuruh untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dan Pasal 54 ayat (2) huruf d, dalam rangka:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank;
2. melakukan pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank; atau
4. penempatan dana nasabah pada Bank;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

#### Pasal 99

Komisaris, Anggota Direksi, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah).

#### Pasal 100

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 ayat (1), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, adalah kejahatan.

#### Pasal 101

Selain pidana penjara dan/atau denda, pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai 99 dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pemberhentian dari jabatannya; atau
- b. pencabutan hak-hak tertentu.

Pasal 102

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai Pasal 99 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana korupsi:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 103

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu; dan/atau
  - c. pengumuman putusan hakim.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Bank yang telah memiliki ijin usaha dinyatakan telah memperoleh ijin usaha berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Bank Umum wajib menyesuaikan dengan kelompok struktur Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
- c. bentuk badan hukum Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Pasal 105

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang memiliki saham Bank Umum yang tidak sesuai dengan pembatasan kepemilikan saham yang ditentukan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan OJK yang mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham dibentuk.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang menjadi Pemegang Saham Pengendali lebih dari satu Bank Umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 109

Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia ke OJK sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai OJK.

Pasal 110

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

...

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERBANKAN

I. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional perlu didukung kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan yang kondusif. Selain itu, pembangunan nasional juga perlu didukung sektor perbankan yang kokoh, dengan institusi perbankan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya pada tataran dalam negeri melainkan juga internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan suatu undang-undang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah perbankan.

Selama ini perbankan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan kelembagaan di bidang keuangan dan perbankan karena perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan perbankan yang cepat dan aman, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan sektor perbankan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang baik menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perbankan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perbankan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ruang lingkup perbankan terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan, maka undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatur perbankan konvensional sedangkan untuk perbankan syariah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan fungsi perbankan Indonesia, dalam Undang-Undang ini Perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Tetapi juga melaksanakan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, dan menyelenggarakan jasa pembayaran, serta meningkatkan akses keuangan masyarakat. Pentingnya penajaman fungsi Perbankan ini dimaksudkan agar Bank tidak hanya memperhatikan fungsi Bank secara mikro/bisnis saja melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, tetapi juga fungsi Bank secara makro dalam hal ini melalui pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Undang-undang ini membedakan jenis bank menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, dalam Undang-Undang ini pun ditegaskan bahwa Bank Umum yang melakukan kegiatan konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Adapun pelaksanaan pembentukan Unit Usaha Syariah dimaksud dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka menciptakan tata kelola Bank yang baik, memperkuat sistem permodalan, dan sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, bentuk hukum Bank baik untuk Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat diarahkan hanya menjadi perseroaan terbatas. Namun demikian, terkait dengan kepemilikan Bank, Koperasi sebagai salah satu bentuk badan hukum masih tetap dapat menjadi pemilik Bank.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini, dalam melakukan pengelolaan terhadap Bank, dibutuhkan manajemen yang baik dan independen, yang terbebas dari pengaruh pihak lain termasuk harus terbebas dari intervensi pihak pemilik Bank (pemegang saham). Untuk itu, dalam rangka menjaga agar Bank tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan profesional yang terbebas dari campur tangan pemilik maka perlu dilakukan penguatan pengaturan, baik kepada manajemen Bank itu sendiri maupun penguatan pengaturan yang perlu diberlakukan terhadap pihak pemilik Bank. Kepemilikan Bank tersebut didasarkan pada pembatasan

persentase pemegang saham pengendali bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tingkat kesehatan Bank, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional

Dalam rangka mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas dalam menjalankan usahanya, perlu ada pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap bank. Untuk itu, pengawasan yang semula ada pada Bank Indonesia menjadi berada pada OJK. Mengingat pembinaan melekat pada fungsi pengawasan maka pembinaan yang semula ada pada Bank Indonesia juga beralih kepada OJK. Dengan demikian, OJK berwenang melakukan segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan bank yang bersifat mikroprudensial, termasuk mengenakan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Sementara kewenangan yang bersifat makroprudential tetap berada di Bank Indonesia, maka kewajiban Bank tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditetapkan OJK tetapi juga Bank Indonesia.

Untuk mewujudkan institusi perbankan yang sehat, memiliki kredibilitas dan profesionalitas juga perlu ada pengelolaan yang baik terhadap bank (*good corporate governance/GCG*). Untuk itu Bank harus dipimpin oleh orang yang benar-benar memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas di bidang keuangan dan sektor perbankan. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa untuk diangkat dan/atau disetujui sebagai Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan pejabat tertentu maka calon tersebut harus mendapat persetujuan dari OJK. Selain itu, bank juga wajib menerapkan tata kelola bank yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam menyalurkan kredit, menerapkan manajemen risiko, dan harus mengetahui benar nasabah dan karyawannya.

Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka perlu ada kepercayaan masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada bank, bank wajib memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Selain bank, OJK sebagai pembina dan pengawas bank juga berwenang untuk melakukan perlindungan kepada nasabah bank.

Agar sektor perbankan berjalan dengan baik maka sengketa antara nasabah dan bank perlu diselesaikan secara cepat dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka

penyelesaian dilakukan melalui mediasi dengan pihak netral yaitu OJK sebagai mediator. Jika mediasi tetap tidak menyelesaikan perselisihan maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui pengadilan.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perbankan, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya kepada dunia perbankan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Perbankan konvensional adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank konvensional, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diatur tersendiri dalam Undang-Undang" adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

### Pasal 3

Demokrasi ekonomi terkait erat dengan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana sumber-sumber perekonomian pada dasarnya harus berada dalam penguasaan rakyat yang berdaulat, sehingga akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional.

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip tata kelola bank yang baik mencakup prinsip:

1. transparansi yaitu bank harus mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham secara akurat, cukup dan tepat waktu;
2. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;



3. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat; dan
4. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan" adalah kebijakan moneter yang antara lain dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Pada proses perputaran uang dalam perekonomian, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sector riil melalui dua tahap. Pertama interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas keuangan lainnya. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sector riil.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain Bank mendukung perluasan akses masyarakat terhadap keuangan dan menunjang program yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf o. Masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf ini mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti

tersebut pada penjelasan huruf c dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau OJK.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung kemungkinan adanya jenis surat berharga lain, selain dari yang telah disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 6.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “menyediakan tempat” dalam ketentuan ini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Huruf i

Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip.

Huruf j

Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

Huruf k

Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.

Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Cukup jelas.
- Huruf n  
Cukup jelas.
- Huruf o  
Cukup jelas.
- Huruf p  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

- Huruf a  
Penyebutan “bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk pengumpulan dana dari masyarakat oleh Bank Perekonomian Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- Huruf b  
Penyaluran kredit diperuntukan kepada usaha tergolong mikro dan kecil yang akan diatur lebih lanjut Peraturan OJK. Namun demikian bank dapat melakukan penyaluran kredit kepada usaha lainnya setelah memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani namun tidak terbatas pada usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Untuk itu jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank Perekonomian Rakyat disesuaikan dengan maksud tersebut tanpa

mengurangi daya saing Bank Perekonomian Rakyat terhadap bank umum maupun lembaga keuangan mikro lainnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "berbadan hukum Perseroan Terbatas" adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "struktur pengendalian" adalah struktur kelompok usaha pemegang saham bank yang dapat menentukan pihak yang dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan” hanya bersifat administratif.  
Yang dimaksud “kantore di bawah kantore cabang Bank Umum” termasuk *delivery chanel* antara lain mobil kas, unit layanan khusus dan Anjungan Tunai Mandiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

BPR dapat dimiliki bersama oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknyare warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik, yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronik yang terkait dengan objek pengawasan OJK.

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah orang atau badan hukum yang memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dan operasional Bank, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain, *ultimate shareholder* atau pihak tertentu yang namanya tidak tercantum sebagai pegawai, pengurus atau pemegang saham bank tetapi dapat memengaruhi kegiatan operasional bank atau keputusan manajemen bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian OJK memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bersifat rahasia” yaitu hanya untuk keperluan OJK, dan tidak dapat digunakan oleh pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian OJK, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut pengawasan” berupa:

- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
- b. meminta pemegang saham menambah modal;
- c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank;
- d. meminta Bank menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
- e. meminta Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
- f. meminta Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya;
- g. meminta Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
- h. meminta Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban Bank kepada pihak lain; dan/atau
- i. meminta pendiri dan/atau pemilik saham mayoritas Bank harus melaksanakan komitmennya yang ada di dalam surat kesanggupan (*letter of commitment*).
- j. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- k. menetapkan penggunaan pengelola statuter; dan
- l. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Independensi diperlukan agar Direksi dapat menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pemilik bank, pemegang saham, atau pun pihak lain yang dapat berdampak buruk terhadap kepengurusan bank.

Ayat (3)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "direksi yang bersifat penunjang" merupakan direksi yang tugas dan tanggung jawabnya tidak terkait langsung dengan pengelolaan operasional bank, seperti Direktur Sumber Daya Manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.



Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b

Yang termasuk dalam rangkap jabatan di sini adalah menjadi pengurus partai politik.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Jangka waktu ini sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis bank.

Ayat (2)

Pengunduran diri Direksi tidak boleh dilakukan begitu saja, namun Direksi harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Domisili ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/ angkat;
- 11) kakek atau nenek dari suami atau istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/ tiri/angkat;
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk dalam rangkap jabatan di sini adalah menjadi pengurus partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Jangka waktu ini sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis Bank.

Ayat (2)

Pengunduran diri Komisaris tidak boleh dilakukan begitu saja, namun Komisaris harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jabatan tertentu" adalah pejabat eksekutif, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang diatur dalam Peraturan OJK antara lain mengenai bidang tugas yang terbuka bagi tenaga kerja asing, tata cara pelaporan penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga

kerja asing, pelaksanaan kewajiban Direksi dalam penunjukan dan pelatihan bagi tenaga kerja WNI sebagai pendamping tenaga kerja asing.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Ayat (2)

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh OJK memuat antara lain:

- a) pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
- b) bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c) kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit;
- d) kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit;
- e) larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f) penyelesaian sengketa.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah Debitur atau kelompok Nasabah Debitur tertentu.

Ayat (1)

Kelompok

merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

Ayat (2)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principles*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Prinsip mengenal karyawan merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan untuk mengenal karyawannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan peningkatan resiko operasional atau kerugian pada bank.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Yang dimaksud “karyawan” termasuk pejabat bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual asset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan harga pembelian agunan adalah harga yang telah mendapatkan penilaian dari penilai.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan OJK memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;
- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat pengurusan piutang” adalah Direktur Jenderal atau pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengurusan piutang negara dan piutang daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan peradilan” adalah kepentingan dalam proses peradilan suatu perkara yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan “penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang” antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.

Ayat (2)

Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh OJK antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat



dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal Bank Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macroprudential*. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank Indonesia, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan..

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tujuan komersial adalah penggunaan Data Pribadi Nasabah oleh Pihak Lain untuk memperoleh keuntungan.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya di bidang informasi debitur.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan "perlindungan nasabah" adalah perlindungan konsumen yang ada dalam Undang-Undang mengenai OJK.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “personil pengendali korporasi” adalah setiap orang yang mempengaruhi pengelolaan dan operasional korporasi antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.